

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Rasulullah SAW menganjurkan perkawinan dalam Islam agar orang dapat mendirikan rumah tangga dan melahirkan generasi Islam yang kuat. Suami dan istri yang menikah harus hidup rukun untuk membangun rumah tangga yang harmonis dan mencapai ridha Allah. Perkawinan, menurut Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang juga dikenal sebagai Undang-undang Perkawinan, adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan menjadi suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Adapun tujuan perkawinan adalah untuk mendekatkan pasangan kepada Allah serta mempererat hubungan sosial melalui kehidupan keluarga yang hermonis dan sejahtera.<sup>2</sup> Fungsi keluarga adalah ukuran

---

<sup>1</sup> Ahmad Sanusi dan Epa Nurpiah, Praktik Perkawinan Muhallil di Padarincang Serang Provinsi Banten Indonesia, *Jurnal Hukum Islam Vol 18* No. 2 (Desember 2020), Fakultas UIN SMH Banten, h. 272.

<sup>2</sup> Sulaiman Rasjid, *Fikih Keluarga dalam Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2017), h. 49.

dari bagaimana sebuah keluarga beroperasi sebagai unit dan bagaimana anggota keluarga beroperasi sebagai unit dan bagaimana anggota keluarga berinteraksi satu sama lain.<sup>3</sup> Ibu Bapak yang dikenal mula pertama oleh putra-putrinya dengan segala perlakuan yang diterima dan dirasakannya, dapat menjadi dasar pertumbuhan pribadi/kepribadian sang putra-putri itu sendiri.

Perkawinan menurut istilah hukum Islam sama dengan kata nikah atau zawaj, yang mana secara bahasa mempunyai pengertian secara hakiki dan pengertian secara majazi. Pengertian nikah atau zawaj secara hakiki adalah bersenggama (wathi') sedangkan pengertian majazinya adalah akad. Kedua pengertian tersebut diperselisihkan oleh kalangan ulama fiqih karena hal tersebut berimplikasi pada penetapan hukum peristiwa yang lain, misalnya tentang anak hasil perzinahan. Namun pengertian yang lebih umum dipergunakan adalah pengertian bahasa secara majazi, yaitu akad.<sup>4</sup>

Perkawinan merupakan persoalan yang esensial dalam kehidupan manusia, sebab perkawinan tidak hanya sebatas ikatan untuk membentuk keluarga melainkan untuk memenuhi kebutuhan lahir dan

---

<sup>3</sup> Wilda Husaini, *Hubungan Fungsi Keluarga Dengan Pemberian ASI Eksklusif Di Wilayah Kerja Puskesmas Kartasura*, Skripsi, (Surakarta : Fakultas Kedokteran 2017), h. 4.

<sup>4</sup> Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan dalam Islam*, (Jakarta Timur: Edu Pustaka, 2021), h. 18.

batin. Akan tetapi secara hukum islam, perkara perkawinan sebagai ibadah yang merupakan mitsaqan ghalidzan (ikatan yang sangat kuat baik dengan sesama manusia maupun ikrar janji setia kepada Allah SWT) serta memperoleh keturunan untuk mempertahankan generasi.<sup>5</sup>

Seringkali apa yang terjadi tujuan perkawinan kandas diperjalanan. Perkawinan harus putus di tengah jalan. Sebenarnya putusnya perkawinan merupakan hal yang wajar saja, karena makna dasar sebuah akad nikah adalah ikatan atau dapat juga dikatakan perkawinan pada dasarnya kontrak. Konsekuensinya ia dapat lepas yang kemudian dapat di sebut dengan talak. Makna dasar dari talak itu adalah melepaskan ikatan atau melepaskan perjanjian.<sup>6</sup>

Berdasarkan Pasal 38 UU Perkawinan putusnya ikatan perkawinan antara suamiistri adalah disebabkan karena kematian, Perceraian, Atas putusan pengadilan. Menurut pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI), putusnya ikatan perkawinan karena perceraian dapat diakibatkan karena adanya talak dari suami atau adanya gugatan dari istri. Pasal 114 KHI menyatakan: “putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau

---

<sup>5</sup> Wasman dan Wadah Nuromiyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia:Perbandingan Fiqh Dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 29.

<sup>6</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal T, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2014), h. 206.

berdasarkan gugatan perceraian”. Pada ketentuan pasal 39 ayat (1) UU menyatakan: “bahwa perceraian hanya bisa dilakukan melalui proses sidang di Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan”. Dalam hal ini untuk orang yang beragama Islam di Pengadilan Agama.<sup>7</sup>

Selain dari itu perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan yang lain, menurut pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) alasan-alasan tersebut ialah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacad badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;

---

<sup>7</sup> Ika Lestari, *Fenomena Rujuk Talak Ba'in Kubra Di Desa Medelan Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep*, (AL HUKAMA, 06 , 2016), h. 54-55.

- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.<sup>8</sup>

Dalam suatu perkawinan dapat putus dan berakhir atau disebut terjadinya talak yang di jatuhkan oleh suami terhadap istrinya karena suatu sebab. Syaikh bin Baz mengemukakan sebab-sebab terjadinya talak banyak sekali antara lain: tidak adanya kecocokan antara suami istri, masing-masing tidak saling mencintai, jeleknya akhlak istri yang tidak mau menaati suaminya dalam masalah kebaikan, jeleknya akhlak suami yang suka menganiaya dan memperlakukan istri secara tidak adil, suami tidak mampu menunaikan kewajibannya begitu pula sang istri atau keduanya sehingga mengakibatkan terjadinya talak. Perceraian juga bisa terjadi karena di antara para suami ada yang pecandu rokok, begitu pula sebaliknya terkadang istri mempunyai kebiasaan seperti itu, dan terkadang perceraian terjadi akibat hubungan

---

<sup>8</sup> Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018, h. 57-58.

yang tidak harmonis antara istri dengan orang tua suami atau kurang bijaksana dalam mengatasi dan mensikapi permasalahan tersebut dan juga di antara penyebab perceraian adalah penampilan istri yang kurang menawan, tidak mau berdandan, berhias dan kurang ceria di hadapan suaminya.<sup>9</sup>

Sehubungan dengan pembahasan di atas, banyak sekali terjadi *ta'liq* talak yang diucapkan oleh suami dengan suatu syarat, misalnya suami mengatakan kepada istrinya: “kalau saya pergi meninggalkan engkau sekian tahun, maka jatuhkan talak saya atas dirimu”.<sup>10</sup> Menurut Humas Pengadilan Agama Serang, Jaenudin, mengungkapkan bahwa pada tahun 2022 telah diputus terdiri dari 650 perkara cerai talak yang diajukan suami. Sementara, cerai gugat yang diajukan istri terdiri dari 2.910 jumlah gugatan cerai. Dan pada tahun 2023 tercatat sebanyak 3062 perkara perceraian. Sedangkan pada tahun 2024 angka cerai gugat mencapai 2.349 kasus, sementara permohonan cerai talak tercatat sebanyak 1.041 kasus.<sup>11</sup> yaitu perkara yang permohonan cerainya diajukan oleh pihak suami dan adakalanya digantungkan pada sesuatu

---

<sup>9</sup> Syaikh Muhammad bin Ibrahim dkk, *Fatwa-Fatwa Tentang Wanita* (Jakarta: Darul Haq, 2001), h. 201.

<sup>10</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2014), h. 270.

<sup>11</sup> Jaenudin, Pengadilan Agama Serang, Catat Ribuan Perceraian di Wilayah Serang Banten, 9 Desember 2024, 00:30 WIB.

syarat. adakalanya dengan sebuah perjanjian dan adakalanya juga di kaitkan dengan waktu yang akan datang dengan tujuan talak kapan waktu itu akan datang. Talak seperti ini disebut dengan *ta'liq* talak atau talak *mu'allaq* yaitu suami di dalam menjatuhkan talaknya di gantungkan kepada sesuatu syarat; misalnya suami berkata kepada istrinya, “jika engkau pergi ke tempat si Fulan, engkau tertalak”.<sup>12</sup>

Adapun fenomena dimasyarakat khususnya di Desa Songgom Jaya sekarang ini juga banyak sebagian dari mereka yang mengetahui maupun menggunakan *ta'liq* talak (talak yang digantungkan) setelah terjadinya akad nikah dan Sebagian lainnya tidak mengetahui apa yang di maksud dengan *ta'liq* talak. *Ta'liq* talak atau talak *mu'allaq* adalah talak yang penjatuhannya bergantung kepada terjadinya sesuatu di masa yang akan datang dengan menggunakan salah satu alat syarat, maksudnya taklik seperti jika, apabila, kapan saja, seandainya, dan yang sejenisnya.<sup>13</sup>

Berbagai peristiwa yang terjadi pada masa Nabi dan sahabat. Termasuk di antaranya adalah yang diriwayatkan oleh Bukhori dari Ibnu Umar, ia berkata. “seorang laki-laki mentalak istrinya dengan

---

<sup>12</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid ke-3*, Terj. Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 153.

<sup>13</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid ke-9* Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 388.

talak yang keras jika istrinya tersebut pergi keluar”. Ibnu Umar berkata, jika dia keluar maka dia tertalak dari suaminya dan jika dia tidak keluar, maka tidak terjadi apa-apa. Dan juga pendapat Imam Syafi’I menurut *ma’qul* (logika) kebutuhan bisa jadi membuat seseorang mengucapkan *ta’liq* talak sebagaimana halnya kebutuhan membuat seseorang menjatuhkan talak, sebagai peringatan istri.<sup>14</sup>

Berdasarkan wawancara awal dengan masyarakat Desa Songgom jaya, Kec. Cikande, Kab. Serang, yang pernah melakukan cerai talak, walaupun perkawinan hingga talak sudah diatur dari berbagai aspek, akan tetapi di Desa Songgom jaya, Kecamatan Cikande yang mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani dan wiraswasta masih banyak fenomena Masyarakat yang melakukan talak tidak berdasarkan pemahaman dan pengetahuan yang terbatas tentang hukum perkawinan. Salah satu bentuknya yaitu talak *mu’allaq*, talak yang digantungkan pada suatu syarat tertentu oleh suami terhadap istrinya, banyak di antara mereka yang masih mengikuti tradisi lisan dan norma sosial yang ada di masyarakat, tanpa mempertimbangkan implikasi hukum dari tindakan talak tersebut.

---

<sup>14</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Juz 9, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), h.391-392.

Dengan kondisi seperti, penulis tertarik untuk membahas tentang “TALAK *MU'ALLAQ* DALAM PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA SONGGOM JAYA KECAMATAN CIKANDE)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang menjadi pokok pembahasan yaitu :

1. Bagaimana pemahaman Masyarakat Desa Songgom Jaya Kecamatan Cikande Kabupaten Serang Mengenai Talak *Mu'allaq*?
2. Bagaimana Praktik Talak *Mu'allaq* yang dilaksanakan oleh masyarakat desa Songgom jaya dalam Perspektif Imam Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Mendeskripsikan Pemahaman Masyarakat Desa Songgom Jaya Kecamatan Cikande mengenai Talak *Mu'allaq*.
2. Menganalisis Praktik Talak *Mu'allaq* yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Songgom Jaya dalam Perspektif Imam Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam kaitannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kegiatan penelitian merupakan salah satu media yang handal memenuhi bermacam-macam fungsi. Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap penelitian ini bisa bermanfaat dan menjadi sumbangsih pemikiran dari penulis guna meningkatkan perkembangan ilmu-ilmu pengetahuan terkhusus di bidang hukum Islam dan hukum positif soal talak mu'allaq.

2. Manfaat Praktis

Memberikan penjelasan tentang kebijakan untuk merumuskan aturan hukum yang lebih baik terkait perceraian, yang mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak dalam pernikahan.

#### **E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Untuk menghindari pengulangan pada penelitian, maka dibutuhkan pengetahuan mengenai penelitian yang sama telah diteliti sebelumnya. Berkaitan pada penelitian, sebelumnya sudah ada

beberapa para peneliti yang mengangkat tema tentang taklik talak, yang diantaranya:

**Tabel 1.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Persamaan	Perbedaan
1	Sri Rohmawati, UIN “Sultan Maulana Hasanuddin Banten” pada tahun (2018). Skripsi dengan judul “pengaruh taklik talak terhadap pembentukan keluarga sakinah” (Studi Desa Ramaya Kecamatan Menes-Pandeglang). <sup>15</sup>	Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dan membahas mengenai talak.	Dalam skripsi ini taklik talak lebih difokuskan kepada bagaimana dalam sebuah perkawinan dapat menjamin suami melaksanakan kewajibannya untuk melindungi hak-hak istri, sedangkan penulis lebih menitikberatkan pada bagaimana taklik talak itu sendiri dapat memberikan pengaruh terhadap

<sup>15</sup> Sri Rohmawati, *Pengaruh taklik talak terhadap pembentukan keluarga sakinah (Studi Desa Ramaya Kecamatan Menes-Pandeglang)*, (Skripsi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018).

			salah satu alasan perceraian sebagai pelanggaran perjanjian yang telah disepakati bersama.
2	Syariah Nabilla, “Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember” pada tahun 2022. Skripsi dengan judul “Urgensi Perjanjian Perkawinan berupa Taklik Talak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk Melindungi Hak Perempuan dalam	Sama-sama mengacu pada perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pandangan Imam Syafi'i, sehingga memiliki landasan hukum yang sama dalam kajian Islam.	Perbedaan antara skripsi diatas adalah hanya memfokuskan pada urgensi taklik talak untuk melindungi hak perempuan dalam perkawinan, dan menggunakan jenis penelitian kepustakaan, sedangkan penelitian ini tertuju pada pandangan tentang talak mu'allaq menurut imam syafi'i dan kompilasi hukum islam dengan memberikan konteks melalui studi lapangan.

	Perkawinan” <sup>16</sup>		
3	Muhammad Izz, “Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang” pada tahun 2017 skripsi dengan judul “Studi Komparatif antara Imam Syafi’i dan Imam Ibnu Hazm mengenai Hukum Taklik Talak” <sup>17</sup>	Sama-sama menelaah konsep taklik talak dalam hukum islam, sehingga memiliki titik tolak kajian yang serupa meski sudut pandanganya berbeda	Perbedaannya adalah pada penelitian tersebut lebih fokus pada perbandingan antara dua tokoh (Imam Syafi’i dan Imam Ibnu Hazm), sedangkan penelitian ini menganalisis lebih tentang bagaimana pandangan Imam Syafi’i dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 45 dan 46, sehingga mencakup aspek legalitas dan implementasi hukum dalam konteks negara.

---


<sup>16</sup> Syariah Nabilla, *Urgensi Perjanjian Perkawinan berupa Taklik Talak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk Melindungi Hak Perempuan dalam Perkawinan*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022).

<sup>17</sup> Muhammad Izz, *Studi Komparatif antara Imam Syafi’i dan Imam Ibnu Hazm mengenai Hukum Taklik Talak*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2017).

## F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan suatu model konseptual dan teori yang berkaitan erat dengan faktor-faktor tertentu yang telah diidentifikasi permasalahan yang sangat penting.

**Gambar 1.1**  
**Kerangka Pemikiran Penelitian**



Berdasarkan kerangka pemikiran bahwa talak menjadi salah satu aspek penting dalam hukum perceraian dalam Islam, yang mempengaruhi dinamika kehidupan rumah tangga umat Muslim. Pemahaman terhadap talak sangat diperlukan agar penerapannya dapat dilakukan secara sah dan sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena itu, penelitian ini akan fokus pada kajian pandangan Imam Syafi'i dan KHI dalam konteks perjanjian perkawinan, serta implementasinya di masyarakat Desa Songgom Jaya, Kecamatan Cikande.

Pandangan Imam Syafi'i mengenai *taklik talak* atau talak *mu'allaq* adalah talak yang dilafalkan dengan syarat atau kondisi yang belum tentu terpenuhi. Imam Syafi'i menilai bahwa talak *mu'allaq* sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis, termasuk adanya niat dan kondisi yang jelas.<sup>18</sup>

Di Indonesia, hukum perceraian dan talak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang diterbitkan untuk menyelaraskan antara ajaran Islam dan hukum positif yang berlaku di negara tersebut. Pasal 45 dan 46 KHI mengatur mengenai talak dan perceraian, termasuk mengenai *taklik talak*. Pasal 45 KHI mengatur tentang syarat-

---

<sup>18</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid ke-9* Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 311.

syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan perceraian, sementara Pasal 46 memberikan ketentuan lebih lanjut mengenai talak yang dijatuhkan dengan syarat atau ketentuan tertentu. Dalam hal ini, KHI berusaha memberikan ketegasan mengenai pelaksanaan talak yang tidak hanya mengacu pada hukum agama tetapi juga sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern.<sup>19</sup>

Penelitian ini juga akan memfokuskan pada penerapan talak *mu'allaq* di masyarakat, khususnya di Desa Songgom Jaya, Kecamatan Cikande. Masyarakat di desa ini memiliki latar belakang budaya dan pemahaman agama yang beragam, sehingga penting untuk mengetahui sejauh mana mereka memahami dan mengimplementasikannya. Pengaruh pendidikan agama, adat istiadat, serta penerapan hukum positif dalam kehidupan masyarakat akan menjadi faktor yang mempengaruhi praktik talak *mu'allaq*. Oleh karena itu, penelitian ini juga akan melibatkan wawancara dengan tokoh agama dan masyarakat setempat untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang hal ini.

Praktik talak *mu'allaq* di Desa Songgom Jaya akan dianalisis berdasarkan pemahaman masyarakat setempat terhadap hukum Islam dan peraturan yang berlaku dalam KHI. Penelitian ini bertujuan untuk

---

<sup>19</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 45 dan 46, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975.

mengetahui apakah masyarakat desa tersebut lebih cenderung mengikuti perspektif Imam Syafi'i atau lebih mengacu pada ketentuan dalam KHI dalam hal pelaksanaan talak *mu'allaq*. Selain itu, penelitian ini juga akan menilai apakah praktik talak *mu'allaq* di Desa Songgom Jaya Kecamatan Cikande sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam atau justru terdapat penyimpangan yang perlu diperbaiki. Dalam kajian ini, perbandingan antara pandangan Imam Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam akan membantu untuk menilai sejauh mana keduanya memberikan pengaruh terhadap praktik perceraian di Indonesia. Penelitian ini juga akan melihat potensi harmonisasi antara keduanya dalam membentuk pandangan hukum yang lebih sesuai dengan konteks masyarakat Indonesia. Dengan demikian, analisis ini akan memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih baik mengenai penerapan talak *mu'allaq* dalam kehidupan sosial dan hukum Islam di Indonesia khususnya di Desa Songgom Jaya, Kecamatan Cikande.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Suharsimi Arikunto, "*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*," 2019, h. 1.

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan kualitatif dengan pendekatan studi Lapangan (Field Research), penelitian ini merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistic apa yang Tengan terjadi pada saat di tengah masyarakat. Jadi, mengadakan penelitian mengenai beberapa masalah actual yang saat ini tengah berkecamuk dan mengekspresikan diri dalam bentuk gejala atau proses sosial. Dalam hal ini penelitian difokuskan dalam lingkup masyarakat Desa Songgom Jaya Kecamatan Cikande Kabupaten Serang.

### 2. Sumber Data

Untuk mendapat sumber data primer hasil wawancara dalam proses penelitian ini, penulis mengumpulkan data-data yang relevan dari buku-buku Fiqih Munakahat, Fiqih Islam, Undang-Undang Perkawinan, KHI, Literatur dan Referensi lain yang ada kaitannya dengan masalah yang akan dibahas seperti warga masyarakat Desa Songgom Jaya diantaranya Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, serta pasangan suami istri warga masyarakat Desa Songgom Jaya Kecamatan Cikande.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis yakni penelitian yang menguraikan dan menggambarkan, menyusun dan menjelaskan suatu objek atau kondisi faktual dan akurat.

Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

#### a. Penelitian Lapangan (Field Research)

Penelitian Lapangan adalah teknik pengumpulan data melalui observasi langsung dan wawancara mendalam pada objek di lokasi sebenarnya.<sup>21</sup> Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik antara lain:

##### 1) Wawancara

Menurut Sugiyono wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interview) untuk

---

<sup>21</sup> Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Rosdakarya, 2019), h. 157.

memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan.<sup>22</sup> Peneliti secara langsung akan bertanya dengan narasumber yang terdiri dari inisial A, B dan C yang bertujuan untuk menggali informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. wawancara dilakukan langsung ditempat tinggalnya, adapun respondennya adalah sepasang suami istri yang telah melakukan perjanjian taklik talak atau talak mu'allaq, oleh karena itu peneliti akan bertanya langsung berdasarkan sumber data dan pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelumnya.

**Tabel 1.2**  
**Daftar Subjek Peneliti**

No	Nama Informan	Keterangan
1.	Bapak Samlawi	Suami
2.	Bapak Oman	Suami
3.	Bapak Rusdi	Suami
4.	Bapak Darman	Suami
5.	Bapak Vio	Suami
6.	Bapak Hidayat	Pembantu Pegawai Pencatat Nikah/Penghulu
7.	Bapak Komar Hoerudin	Ketua KUA

---

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 231.

8.	Bapak Hanuri	Tokoh Masyarakat
9.	Bapak Fatullah	Ketua RT

## 2) Dokumentasi

Menurut Arikunto, dokumentasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada, baik yang bersifat tertulis maupun yang berbentuk gambar, yang dapat memberikan informasi yang relevan dengan penelitian.<sup>23</sup> Teknik ini peneliti gunakan untuk memperoleh data yang dibutuhkan, yaitu dengan melihat dokumen dan arsip-arsip yang ada di Desa Songgom Jaya Kecamatan Cikande Kabupaten Serang. Dan pemaparan mengenai data-data yang mendeskripsikan persepsi kedua pasangan suami istri tentang pernyataan taklik talak atau talak mu'allaq.

## 4. Analisis Data

Analisis data kualitatif menurut Miles, Huberman, dan Saldaña, mencakup tiga alur kegiatan utama yang berlangsung

---

<sup>23</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 274.

secara bersamaan dan terus-menerus, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan serta verifikasi kesimpulan.<sup>24</sup>

#### a. Reduksi Data

Data yang didapat di lapangan yang kemudian akan dipisahkan dan dikelompokkan masing-masing sesuai dengan rumusan masalah pada penelitian, serta menyisihkan beberapa yang tidak ada hubungannya dengan rumusan masalah. penelitian ini tujuannya supaya peneliti dalam melakukan penelitiannya akan lebih mudah.<sup>25</sup> Dalam melakukan analisis peneliti akan memeriksa data yang terkumpul untuk memastikan kualitas dan keselarasan, serta mengidentifikasi adanya kesalahan atau kekurangan data. Setelah itu, peneliti akan mengorganisasikan data ke dalam kategori yang lebih mudah dipahami dan dianalisis lebih lanjut.

#### b. Pengkajian Data

---

<sup>24</sup> Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, ed. Ke-4 (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2019), h. 8-10.

<sup>25</sup> Matthew B. Miles, Michael Huberman, dan Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3, Terj. Tjetjep Rohindi Rohidi, (Jakarta: UI Press, 2014), h.14.

Berhubungan dengan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, maka data dalam bentuk uraian secara runtut dan sistematis yang didapat di lapangan akan diuraikan dalam bentuk uraian singkat atau dalam teks yang bersifat naratif supaya lebih mudah untuk memahaminya.

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian di lapangan setelah diuraikan secara mendasar yang diamati dengan tinjauan pandangan Imam Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam pada rumusan masalah yang ada.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pemahaman mengenai substansi dan esensi dari skripsi ini serta agar menyajikan secara sistematis, berikut secara rinci sistematika penulisan skripsi dalam lima bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN, yang meliputi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika pembahasan dan daftar pustaka.

BAB II TINJAUAN UMUM dalam bab ini memuat tentang pengertian *Ta'liq* talak. Dasar Hukum talak, Macam-macam *ta'liq* talak, Syarat *ta'liq* talak. Pandangan Imam Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam..

BAB III KONDISI OBYEKTIF DESA SONGGOM JAYA  
KECAMATAN

CIKANDE-SERANG, yang membahas tentang Sejarah Desa Songgom Jaya Kec. Cikande, Keadaan Sosial, Keadaan Ekonomi, Keadaan Pemerintahan Desa.

BAB IV TALAK MU'ALLAQ DALAM PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM, yang menguraikan tentang pemahaman masyarakat Desa Songgom Jaya Kecamatan Cikande mengenai Talak *Mu'allaq* serta tinjauannya menurut pandangan Imam Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam. Bab ini menjelaskan tinjauan hukum Islam dan hukum positif terkait yang mengatur tentang prosedur talak hingga hukum perceraian yang berlaku.

BAB V PENUTUP, diantaranya: Kesimpulan penelitian dan saran-saran mengenai hasil penelitian ini.